



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan perpasaran / ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja;
  - b. bahwa sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, menurut pelayanannya pasar dapat digolongkan menjadi pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penataan, dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 40 tanggal 22 Nopember 2003 seri B Nomor 5 );
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7 );

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Daerah ( Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 29 );

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL. PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Pengelolaan Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha .
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro,kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud.
12. Syarat perdagangan (Trading Terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko modern / Pengelolaan Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Setempat.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Pejabat penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota Pekalongan.
16. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Pasal 2**

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern wajib mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
- (2) Pemerintah Kota akan memberikan izin pendirian Pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan Tenaga Kerja Lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung Jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan / Ketersediaan infrakstruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan / lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan / Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan untuk Minimarket.
- (9) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan atau ketersediaan infrakstruktur;
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung / toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.
- (10) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domosilinya sesuai dengan lokasi Minimarket yang dimaksud.

#### Pasal 4

- (1) Pasar Tradisional atau Pusat perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

## BAB III

### KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Kemitraaan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pihak lain.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas ulang (Repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelolaan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 6

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama Usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha / space, pembinaan / pendidikan atau permodalan dalam bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
  - a. potongan harga reguler (reguler discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
  - b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan

- yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1 % (satu persen);
- c. jumlah dari Potongan harga reguler ( reguler discount ) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat Transaksi maupun secara periodik;
  - d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan;
    1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak 1 % (satu persen);
    2. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% ( seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
    3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - e. potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan pemasok;
  - f. biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
    1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
    2. biaya promosi pada Toko setempat (In-store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display / panjangan regurel toko seperti floor display, gondola promosi, bloc shelving, tempat kasir (check out counter), wing gondola, papan reklame didalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
    3. biaya Promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sempling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
    4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
  - g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
  - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - i. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
  - j. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga, produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
  - k. biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:

1. kategori hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.
  2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.
  3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.
- l. perubahan Biaya Administrasi Pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
  - m. toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
  - n. toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU ( stock keeping unit) pemasok;
  - o. pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik / penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
  - p. toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

### BAB IV

#### BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

#### Pasal 9

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. departement Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan Modal dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah:
  - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi); dan
  - c. departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi).

## BAB V

### JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

#### Pasal 10

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, mall, Plasa dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement store, Hypermarket dan Perkulakan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan kepada Walikota, melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;
    2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. copy Surat Izin Lokasi;
    4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
    5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
    7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. copy Surat Izin prinsip dari Walikota Pekalongan;
    2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. copy Surat Izin Lokasi;
    4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
    5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
    7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
    8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
  - a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
  - b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern.
  - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

- d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pejabat Penerbit izin Usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
  - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
  - (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
  - (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usahnya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
  - (9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7, dengan mengisi formulir yang tersedia;
  - (10) Pengurusan Permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pengelola / penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah dan jenis Izin Usaha;
  - b. omzet penjualan setiap gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra;
  - d. jumlah tenaga kerja yang di serap.

#### Pasal 14

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10), wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a.jumlah gerai yang dimiliki;
  - b.omset penjualan seluruh gerai;
  - c.jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya;
  - d.jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

### **BAB VII**

#### **PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta, Pemerintah Kota;
- (2) Pemerintah Kota baik sendiri maupun secara bersama-sama dapat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan BUMN, BUMD Swasta sistem manajemen profesional.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Walikota menugaskan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, Konsultasi fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## Pasal 18

Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## BAB IX

### SANKSI

## Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 dikenakan sanksi administratif;
  - b. Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
  - a. pembekuan Izin usaha;
  - b. pencabutan Izin usaha;
- (3) Pembekuan izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Pembekuan Izin Usaha, Pelaku Usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

- (1) Apabila dipandang perlu, Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik antara sesama Pemasok atau Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **30 Desember 2009.**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD